

ANALISIS PENGGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN LALU , ANALISIS PENGGUNAAN DANA CADANGAN DAN ANALISIS DIVESTASI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI

Dra. Mariyam, M.Si., Ak., CA

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penggunaan Dana Cadangan , Penggunaan Divestasi terhadap pengelolaan APBD pad Pemko Binjai . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian dengan yang baik. Variabel dalam penelitian ini adalah Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penggunaan Dana Cadangan dan Penggunaan Divestasi sebagai variabel independen dan tingkat Pengelolaan APBD sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini menggunakan Posisi Laporan Keuangan Pada Tahun 2014-2015 . Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penggunaan Dana Cadangan dan Penggunaan Divestasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD pada Pemko Binjai hal ini dijelaskan dalam *Adjusted R Square* sebesar 13,3% variabel pengelolaan APBD dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penggunaan Dana Cadangan dan Penggunaan Divestasi berpengaruh terhadap Pengelolaan APBD . Sisanya sebesar 97,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini, tetapi peningkatan penerimaan Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Divestasi hal ini terbukti dengan adanya hubungan belum mampu untuk meningkatkan secara signifikan pengelolaan APBD.

Kata Kunci : Penggunaan SiLPA Tahun Lalu, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Divestasi dan Pengelolaan APBD

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Dalam LRA juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang kemampuan aktiva tetap tersebut harus dialokasikan sebagai biaya penyusutan. Yang menjadi masalah penting adalah saat pengalokasian biaya penyusutan, sebab akan mempengaruhi laba yang pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SiLPA (Ardhini, 2011:27) SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Kusnandar dan Siswanto, 2012:8) . Ardhini (2011:27) menyatakan bahwa selisih antara pendapatan disatu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer. Pada penelitian yang

dilakukan oleh Ardhini (2011) dan Kusnandar dan Siswanto (2012) menunjukkan bukti bahwa SiLPA dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Terbentuknya SiLPA apabila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran Pembiayaan, hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pada suatu Daerah. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif (Ardhini, 2011:4). Dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Menurut Ardhini (2011) sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berebasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. SiLPA ada sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Dan posisi LKPD Pemko Binjai terdapat pada SiLPA di dalam APBD 2015 adalah SiLPA tahun anggaran 2014. Sedangkan SiLPA dalam APBD 2015 adalah "rencana" sisa anggaran pada akhir tahun 2015, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan. Di beberapa daerah dibuat kebijakan di Binjai bahwa SiLPA dalam APBD di Pemda kabupaten dan kota diharuskan bernilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah. Hal ini dimaknai sebagai anggaran berimbang (*balanced budget*). Pada prinsipnya, kebijakan ini untuk mendorong Pemda kabupaten/kota untuk lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan uang publik, sehingga sejalan dengan konsep *value for money*, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis dilakukan untuk mengetahui perkembangan Perusahaan dengan mengaitkan hubungan antara Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program/kegiatan dalam rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Setelah Perda APBD ditetapkan, maka SKPD membuat DPA dan Anggaran Kas SKPD yang memuat rencana pelaksanaan dan pencairan.

C. Tujuan Penelitian

Didalam sebuah penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan APBD Pemko Binjai. Maka penelitian ini fokus pada tujuan penelitian sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pembentukan dana cadangan, penyertaan dan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan dana lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.
3. Untuk mengetahui pembiayaan neto yang negatif terhadap dengan komponen pengeluaran biaya.
4. Untuk mengetahui apakah SKPD tidak perlu mencantumkan sumber pendanaannya dari dana cadangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Penggunaan SiLPA digunakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam 154 ayat (1) huruf c dapat berupa: a. membayar bunga dan pokok utang dan / atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; (b) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; (c) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; (d) mendanai kegiatan lanjutan; (e) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan (f) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan”.

Dana Cadangan merupakan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dibatasi penggunaannya, artinya pembentukan dan peruntukan dana tersebut relatif sudah jelas. Pemerintah daerah dapat membuat rekening khusus untuk menghimpun dana cadangan ini tentunya harus diberitahukan kepada DPRD. Selain diinformasikan dalam LRA saldo dana cadangan juga diinformasikan dalam Neraca Pemerintah Daerah yaitu pada pos dana cadangan di bagian aset serta pos ekuitas dana cadangan di bagian ekuitas dana. Bagi pemerintah daerah keberadaan dana cadangan cukup penting terutama untuk tujuan berjaga-jaga dan keamanan fiskal daerah. Hal ini dimaknai sebagai anggaran berimbang (*balanced budget*). Pada prinsipnya, kebijakan ini untuk mendorong Pemda kabupaten/kota untuk lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan uang publik, sehingga sejalan dengan konsep *value for money*, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Pada pos dana cadangan dibagian asset pos ekuitas dana cadangan cukup penting terutama untuk berjaga-jaga dan keamanan fiskal. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program/kegiatan dalam rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Setelah Perda APBD ditetapkan, maka SKPD membuat DPA dan Anggaran Kas SKPD yang memuat rencana pelaksanaan dan pencairan dana untuk program/kegiatan yang nantinya akan didanai dari APBD. Namun, SKPD tidak perlu mencantumkan sumber pendanaannya dari dana cadangan.


Keterbatasan-keterbatasan dalam keuangan daerah pasca otonomi daerah membuka ruang bagi pembuatan diskresi oleh Pemda terkait pembiayaan program yang membutuhkan dana relatif besar. Selain itu, faktor periode anggaran yang “terlalu singkat”, yakni satu tahun fiskal (1 Januari – 31 Desember) menimbulkan persoalan atas kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah. Implikasi dari kondisi tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada Pemda untuk membentuk dana cadangan. Secara eksplisit, pasal 122 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan. Jika pemerintah daerah mengalami defisit fiskal, maka selain ditutup dari penggunaan SiLPA dan dana cadangan, alternatif pembiayaan lainnya adalah dengan menjual asset pemerintah daerah yang dipisahkan (divestasi). Divestasi Penjualan tipe paling umum dari kegiatan divestasi adalah penjualan sebuah divisi, unit bisnis, segmen atau sekelompok aset ke perusahaan lain. Pembeli umumnya, namun tidak selalu, membayar tunai. Beberapa alasan kenapa metode penjualan yang dipilih ketika melakukan divestasi

B. KERANGKA KONSEPTUAL

SiLPA apabila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran Pembiayaan, hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pada suatu Daerah. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif (Ardhini, 2011:4). Dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Menurut Ardhini (2011) sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran

atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berebasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. SiLPA ada sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Dan posisi LKPD Pemko Binjai terdapat pada SiLPA di dalam APBD 2015 adalah SILPA tahun anggaran 2014. Sedangkan SILPA dalam APBD 2015 adalah “rencana” sisa anggaran pada akhir tahun 2015, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian saya ini bersifat Asosiatif. Jenis penelitian ini menurut Rusiadi (2013) Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan statistik inferensial yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan analisis ini adalah mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini akan di uji Analisis Penggunaan SiLPA Tahun Lalu, Analisis Penggunaan Dana Cadangan dan Analisis Divestasi Terhadap Penyelenggaraan APBD Pada Pemko Binjai Provinsi Sumatera Utara.

A. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

No.	Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
1.	X1 (Variabel Bebas) Analisis Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	Analisis Penggunaan SiLPA Tahun Lalu didefinisikan sebagai kegiatan yang sifatnya hanya untuk sekedar menghabiskan anggaran.	SiLPA= Surplus/definisI + pembiayaan neto = (realisasi pendapatan – realisasi belanja) + (realisasi penerimaan pembiayaan – realisasi pengeluaran pembiayaan) = Realisasi pendapatan + realisasi penerimaan pembiayaan – (realisasi belanja + realisasi pengeluaran pembiayaan)	Skala
2.	X2 (Variabel Bebas) Analisis Penggunaan Dana Cadangan	Dana yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dibatasi penggunaannya.	Saldo akhir dana cadangan = saldo awal dana cadangan + (pembentukan dan	Skala

			cadangan – penggunaan dana cadangan)	
3.	X3 (Variabel Bebas) Analisis Divestasi	Alternative pembiayaan lainnya adalah dengan menjual asset pemerintah daerah yang dipisahkan	Pelepasan seluruh modal pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak swasta sehingga pemilikannya berpindah.	Skala
4.	Y (Variabel Terikat) Pengelolaan APBD	Pengelola APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara	Meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan	Skala

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan sampel yang akan diteleti yaitu berasal dari Pengguna laporan keuangan pemerintah kota binjai dengan data-data seperti neraca dan CaLK tahun 2014 dan 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan Teknik Studi Dokumentasi untuk pengumpulan data. Dimana data dikutip dari laporan keuangan yang tercatat di Pemerintah Kota Binjai atau media informasi (Internet) yang terkait dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Binjai.

D. Teknik Analisis Data

Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat statistik inferensial seperti uji asumsi klasik Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dilakukan untuk mendukung data primer. seperti data laporan keuangan dan lainnya. Data dokumen biasanya langsung berbentuk data kuantitatif. yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa data Laporan Keuangan Tahun 2014-2015 data yang diperoleh dari Pemko Binjai.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah menguraikan beberapa aspek yang berhubungan dengan jenis, cara perolehan, metode penyusunan Laporan Keuangan Pemko Binjai berdasarkan teori yang di kemukakan oleh para ahli akuntansi, maka pada bagian ini penulis mencoba menganalisa dan mengevaluasi data-data yang penulis peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan laporan keuangan Pemko Binjai. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang profil BPKAD dan membahas topik yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, antara lain :

Gambaran Umum Perusahaan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di pecah menjadi 2 (Dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

kerja BPKAD. BPKAD ini berdasarkan Perbub No. 22 Tahun 2008 memiliki 1 Kepala Badan yang dibantu oleh 1 Sekretaris Dinas dan 5 Kepala Bidang. Sekretaris sendiri dibantu oleh 3 Pejabat Struktural (Kepala Sub Bagian), begitu pula dengan Kepala Bidang.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah maka DPPKA dipecah menjadi 2 Badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. BPKAD ini berdasarkan Perbub No. 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPKAD yang terdiri dari 1 Kepala Badan dibantu 1 Sekretaris dan 4 Bidang. Sekretaris sendiri dibantu oleh 3 Pejabat Struktural (Kepala Sub Bagian) begitu pula dengan Kepala Bidang. Tiap-tiap Kepala Bidang di Bantu oleh Seksi Sub Bidang. berdasarkan Peraturan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Binjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat.

Pemegang saham awal dari divisi yang dipisahkan adalah sama dengan pemegang saham induk. Carve-Out Dengan carve-out, perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah dan kemudian menjual saham entitas tersebut kepada masyarakat. Umumnya pemegang saham perusahaan induk mempertahankan kepemilikan mayoritasnya di entitas baru tersebut. Tracking stock , Perusahaan induk menerbitkan tracking stock untuk “menelusuri” kinerja divisi tertentu dalam perusahaan. Misalnya, jika tracking stock membagikan dividen maka jumlah dividennya akan bergantung pada kinerja divisi. Divisi yang memiliki tracking stock tetap menjadi bagian dari perusahaan induk meskipun sahamnya diperdagangkan secara terpisah dengan perusahaan induk.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan
2. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
3. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

4. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
5. Pengelolaan keuangan Badan;
6. Pengelolaan situs web Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan administrasi barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan barang milik daerah
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi barang milik daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
4. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penatausahaan keuangan Badan;
2. Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

1. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
2. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
3. Sub Bidang Anggaran Belanja.

Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan analisa kebijakan rancangan anggaran PPKD;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan daerah;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis analisa investasi Pemerintah Daerah;
4. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan PPKD, belanja PPKD dan pembiayaan;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PPKD;
3. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran

belanja daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan kebijakan analisa rancangan anggaran belanja daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah;
4. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan kas daerah;
2. Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai;
3. Pengelolaan anggaran PPKD;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1. Sub Bidang Kas Daerah;
2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai; dan
3. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD.
4. Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana;
5. Pelaksanaan pengelolaan utang daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
7. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kas daerah dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan
2. Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan;
3. Penyusunan laporan Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang di utarakan pada bab sebelumnya yaitu untuk mengetahui **Laporan Keuangan Pemko Binjai yang bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah?** maka pada bagian ini penulis akan menganalisis bagaimana pengelolaan APBD Pemko Binjai selama kurun periode 2014 s/d 2015.

Riset yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) dengan judul Flypaper Effect pada DAU dan PAD Terhadap Pengelolaan APBD hasil pengujian dari hipotesis alternative pertama dan kedua adalah diterima, artinya besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai dalam pengelolaan APBD (pengaruh positif) . Kedua, untuk mengetahui terjadi tidaknya flypaper effect, juga diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi tidaknya flypaper effect pada pengelolaan APBD. Ketiga, terdapat pengaruh flypaper effect dalam memprediksi pengelolaan APBD periode kedepannya juga diterima. Keempat, hasil pengujian hipotesis alternative keempat merupakan hipotesis uji beda adalah tidak dapat diterima. Artinya, tidak dapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi .

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2006) melakukan penelitian dengan topic studi atas pengelolaan APBD pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan

dan sumber pendapatan . Penelitian ini menganalisis keterkaitan pengelolaan APB dalam anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi anggaran setelah otonomi daerah dengan tujuan memberikan bukti empiris tentang asosiasi alokasi pengelolaan APBD. Dari hasil sumber pendapatn daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap pengelolaan APBD.

Priyo Hari Adi (2006) melakukan penelitian dengan topic hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini meneliti dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan (belanja modal) memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD, serta pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Dapat diketahui bahwa unsur utama perhitungan anggaran daerah (APBD) adalah penetapan sisa perhitungan tersebut merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran yang lalu dengan APBD tahun anggaran berikutnya. Hal ini akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 desember) dan pada saat dimulainya APBD tahun anggaran yang baru (1 jaunuari, dimana sebelum terjadi aktivitas pendapatan daerah, di dalam kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari sisa perhitungan APBD sebgai sumber penerimaan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan penjelasan di atas maka perhitungan APBD bukan hanya merupakan suatu perhitungan atas anggaran dan realisasi APBD, tetapi juga dapat dikatakan suatu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut meliputi penerimaan maupun belanja, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dari perhitungan anggaran dan realisasi pada sisi belanja dengan melakukan perhitungan antara anggaran dan relisasi belanja. Dengan perhitungan belanja tersebut bail pada penerimaan maupun pada bagian belanja yang akan di targetkan pencapaiannya dengan sebaiknya.

Umumnya pemegang saham perusahaan induk mempertahankan kepemilikan mayoritasnya di entitas Tracking stock , Perusahaan induk menerbitkan tracking stock untuk “menelusuri” kinerja divisi tertentu dalam perusahaan. Misalnya, jika tracking stock membagikan dividen maka jumlah dividennya akan bergantung pada kinerja divisi. Divisi yang memiliki tracking stock tetap menjadi bagian dari perusahaan induk meskipun sahamnya diperdagangkan secara terpisah dengan perusahaan induk. Beberapa alasan kenapa metode penjualan yang dipilih ketika melakukan divestasi. a) Penjualan aset adalah pertahanan terhadap pengambil alihan yang tidak bersahabat. b) Penjualan aset memberikan dana tunai untuk perusahaan yang dilikuidasi. Spin-off , Dalam spin-off perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah dan membagikan saham entitas tersebut kepada pemegang saham perusahaan induk. Spin-off berbeda dengan penjualan karena dua alasan.) Perusahaan induk tidak memperoleh dana tunai dari spin-off c) Pemegang saham awal dari divisi yang dipisahkan adalah sama dengan pemegang saham induk. Carve-Out Dengan carve-out, perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah dan kemudian menjual saham entitas tersebut kepada masyarakat. Umumnya pemegang saham perusahaan induk mempertahankan kepemilikan mayoritasnya di entitas baru tersebut.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja , kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA ada sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Dan posisi LKPD Pemko Binjai terdapat pada SiLPA di dalam APBD 2015 adalah SILPA tahun anggaran 2014. Sedangkan SILPA dalam APBD 2015 adalah “rencana” sisa anggaran pada akhir tahun 2015, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan . Di beberapa daerah dibuat kebijakan di Binjai bahwa SILPA dalam APBD di Pemda kabupaten dan kota diharuskan bernilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah. Hal ini dimaknai sebagai anggaran berimbang (*balanced budget*). Pada prinsipnya, kebijakan ini untuk mendorong Pemda kabupaten/kota untuk lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan uang publik, sehingga sejalan dengan konsep *value for money*, yang mencakup ekonomi,efisiensi,dan efektifitas.

Dana cadangan merupakan Dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dibatasi penggunaannya, pembentukan dana relatif sudah jelas. Pemerintah Daerah dapat membuat rekening khusus untuk menghimpun dana cadangan ini yang tentunya harus diberitahukan juga kepada DPRD. Selain diinformasikan dalam neraca pemerintah daerah, yaitu pada pos dana cadangan dibagian asset pos ekuitas dana cadangan cukup penting terutama untuk berjaga-jaga dan keamanan fiskal. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Divestasi terhadap Pengelolaan APBD. Sumber data penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan yaitu Laporan Neraca dan Laporan CaLK pada tahun 2014-2015 dari Pemerintah Kota Binjai.

Berikut ini akan disajikan kesimpulan berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

1. Hasil analisa data secara simultan yang telah dilakukan bahwa penggunaan SiLPA tahun lalu memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung neraca. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,62 ($>0,05$). Hal ini dikatakan bahwa setiap kenaikan penggunaan SiLPA tetap akan diikuti oleh kenaikan nilai neraca.
2. Penggunaan Dana Cadangan tidak berpengaruh signifikan dalam mendukung neraca. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan $-0,333$ ($<0,05$). dengan ini dikatakan bahwa setiap kenaikan oleh neraca.
3. Uji statistik menunjukkan bahwa penggunaan SiLPA tahun lalu, penggunaan dana cadangan dan penggunaan divestasi yang telah diuji secara simultan, Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikan yaitu sebesar 0,474 ($<0,05$) yang terjadi beberapa hal, antara lain data penelitian yang digunakan hanya 2 (dua) tahun dan neraca hanya diukur dengan menggunakan realisasi anggaran tahun 2014-2015.
4. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa penggunaan SiLPA, penggunaan dana cadangan dan penggunaan divestasi sebagai variabel independen dan pengelolaan APBD sebagai variabel dependen menunjukkan hubungan yang signifikan nilai R $0,474$ yang berarti bahwa hubungan antara penggunaan SiLPA, penggunaan dana cadangan dan penggunaan divestasi mempunyai hubungan yang kuat 52,4 %. Dikatakan kuat karena angka tersebut diatas 0,5 atau 50 %. Sedangkan Nilai R Square dan Adjusted R Square mewakili nilai koefisien determinasi, namun dalam regresi berganda lebih tepat menggunakan nilai Adjusted R Square sebesar 10,7 % artinya variasi dari pengelolaan APBD mampu dijelaskan sebesar 10,7 % oleh penggunaan SiLPA, penggunaan dana cadangan dan penggunaan divestasi dalam pengelolaan APBD. Sedangkan sisanya 52,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model atau tidak teliti. Dengan demikian hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen cukup tinggi.

B. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi berbagai pihak yang terkait. Saran yang ingin penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Binjai sudah cukup baik dalam menganalisis posisi laporan keuangan pada tahun 2014-2015, Neraca dan aset yang disajikan dalam Neraca merupakan saldo awal per 1 Januari 2015 ditambah aset yang berasal dari belanja modal tahun 2015 dan perolehan lainnya dengan menyertakan nilai akumulasi penyusutan aset tetap. kecil kemungkinan dalam proses penyajian nilai neraca masih ditemukan kekeliruan dan kekurangan yang perlu disesuaikan. Dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

2. Bagi Para Peneliti

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya hanya menggunakan satu faktor saja yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah seperti dalam penelitian ini, Namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti halnya faktor kompetensi sistem informasi, komunikasi dan faktor lainnya.
- b. Agar hasil peneliti ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk pada satu unit APBD Pemko Binjai, namun dapat menggunakan subjek penelitian ini dengan sebaik-baiknya dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Coller, Paul M. (2007) *Accounting for managers : Interpreting Accounting Information Decision Making*, UK : John Wiley & Sons Ltd .

Halim, Abdul (2007) *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Selemba Empat .

IFAC (2007) *Governmental Financial Reporting : Accounting Issues and Practices*.

Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi .

Republik Indonesia, *Undang – Undang No . 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* .

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No . 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* .

Republik Indonesia, *Permendagri No . 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No . 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Azlim, Universitas Syah Kuala Aceh (2012) *Analisis Penggunaan SiLPA Tahun Lalu, Penggunaan Analisis Dana Cadangan dan Analisis Divestasi Pengelolaan Keuangan Daerah APBD* .

Ghozali, Imam H. 2006. *Aplikasi Multivariate dengan program SPSS*, cetakan Cetakan keempat . Semarang : Badan Peerbit Universitas Diponegoro .

Undang – Undang No . 55 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah .

Suwardjono (2005) *Teori Akuntansi Profesi Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : BPFY Yogyakarta .

Hariadi, Pramoho (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Selemba Empat. Jakarta.

Mahmudi, (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Sumber Lain :

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah